

**ANALISIS PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN  
KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM MENINGKATKAN  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM  
(Studi Kasus di Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang)**

**SKRIPSI**



**Nama : Mutiara Putri Sugianto  
Nim : 222019089**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2023**

**SKRIPSI**

**ANALISIS PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN  
KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM MENINGKATKAN  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM  
(Studi Kasus di Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang)**

**Diajukan untuk Menyusun Skripsi Pada  
Program Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Nama : Mutiara Putri Sugianto  
Nim : 222019089**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2023**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mutiara Putri Sugianto  
NIM : 222019089  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan  
Judul Skripsi : Analisis Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang)

Dengan ini Saya Menyatakan :

1. Karya Tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata I baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa penabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Agustus 2023



Mutiara Putri Sugianto

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang**

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul : Analisis Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan  
Kesadaran Wajib Pajak Dalam Meningkatkan  
Kepatuhan Wajib Pajak Umkm  
Nama : Mutiara Putri Sugianto  
Nim : 222019089  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan  
Mata Kuliah : Perpajakan

Diterima dan disahkan  
Pada Tanggal, September 2023

Pembimbing I,

Nina Sabrina, S.E., M.Si  
NIDN/NBM: 0216056801/851119

Pembimbing II,

Saekarini Yuliahtri, S.E., AK. M.Si  
NIDN/NBM: 0211078301/1187173

Mengetahui,  
Dekan  
u.p. Ketua Program Akuntansi



Dr. Betty, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIDN/NBM: 0216106902/944806

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

Motto:

“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan dan untuk memulai hal yang baru mencoba sesuatu yang lain memang terkadang kita harus mempertaruhkan apa yang kita punya”

“Allah tidak akan membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kemampuannya”

(Q.S Al Baqarah : 286)

**Kupersembahkan**

**Skripsi Ini Kepada**

- 1. Bapak dan Ibu**
- 2. Adikku**
- 3. Pembimbingku**
- 4. Almamaterku**
- 5. Sahabat-Sahabatku**

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PRAKATA

Alhamdulillah robbil'alamiin, ucap syukur atas kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan ridho-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi Yang Berjudul "**Analisis Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**", sebagai upaya melengkapi syarat untuk mencapai jenjang Sarjana Strata 1 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis, bab metode penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan serta bab kesimpulan dan saran. Meski penulis telah mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki, tetapi penulis yakin tanpa adanya saran, bantuan dan dorongan serta do'a maka skripsi ini tidak dapat tersusun sebagaimana mestinya.

Ucapan terimakasih penulis juga sampaikan Terutama kepada Kedua Orang Tuaku, adikku serta keluarga yang telah mendo'akan sehingga memiliki makna besar dalam proses ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si dan Ibu Saekarini Yuliachtri, S.E.,M.Si yang telah membimbing dan memberikan masukan serta motivasi untuk penyelesaian skripsi ini. Selain itu ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku, Ibu Nur Asiah, Bpk Rozali Sugianto
2. Bapak Dr. H. Abid Djazuli S.E.,M.M, selaku Rektor Universitas

MuhammadiyahPalembang.

3. Bapak Yudha Mahrom DS, S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi danBisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr.Betri, S.E.,Ak.,M.Si.,CA selaku Ketua Program Studi AkuntansiUniversitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Ibu Mella Handayani S.E.,Ak.,M.Si selaku pembimbing akademik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Serta Staf Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan ibu Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhamadiyah Palembang Beserta Staf Dan Karyawannya.
9. Adik adik saya Jessica Putri Sugianto, Nashwa Afifa, dan Azaliea Nur Sugianto, Ayuk Karin yang sudah banyak membantu saya serta sahabat seperjuanganku dari semester 1 sahabat anti bacod, teman teman satu dospem saya yohana, anna, amel, teni, rizky terimakasih untuk selalu ada dan tidak lupa saya ucapkan kepada diri sendiri kerana sudah bertahan sejauh ini, satu pesanku untuk diri sendiri ayo semangat lagi untuk menghadapi dunia kerja.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih, kepada semua pihak yang

telah membantu, serta do'a yang telah diberikan semoga amal ibadah kalian semua mendapat balasan-Nya

11. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca dan berbagi pihak demi kesempurnaan skripsi ini, atas perhatian dan masukkan saya ucapkan terima kasih.

**Palembang, Agustus 2023**

**Mutiara Putri Sugianto**



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>ii</b>
<b>TANDA PENGESAHAN USULAN PENELITIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian pustaka.....	12
1. Teori .....	12
2. Pajak.....	13
3. Kepatuhan Wajib Pajak.....	17
a. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak.....	17
b. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak .....	20
4. Pemahaman Wajib Pajak.....	21
a. Definisi Pemahaman Wajib Pajak.....	21
b. Indikator Pemahaman Wajib Pajak .....	22
5. Kesadaran Wajib Pajak .....	23
a. Definisi Kesadaran Wajib Pajak .....	23
b. Indikator Kesadaran Wajib Pajak .....	24
B. Penelitian Sebelumnya .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian .....	29
C. Oprasionalisasi Variabel .....	29
D. Populasi Dan Sampel .....	30
E. Data Yang Diperlukan.....	31

F. Metode Pengumpulan Data .....	32
G. Analisis Data Dan Teknik Analisis .....	33
1. Analisis Data .....	34
2. Teknis Analisis.....	35
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil penelitian.....	37
B. Hasil pengolahan data.....	41
C. Pembahasan hasil penelitian.....	48
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Simpulan.....	56
B. Saran.....	57
<b>SISTEMATIKA PENULISAN .....</b>	<b>58</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah UMKM yang terdaftar dan memiliki NPWP .....	8
Tabel I.2 Survei Pendahuluan .....	9
Tabel II.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya.....	22
Tabel III.1 Oprasional Variabel .....	25
Tabel III.2 Jumlah UMKM Yang Terdaftar Di Seberang Ulu Ii.....	26
Tabel IV. 1 Tingkat Pengambilan Kuesioner .....	35
Tabel IV.2 Profil Responden.....	36
Tabel IV.3 Tabulasi Data Responden Pemahaman Perpajakan .....	38
Tabel IV.4 Tabulasi Data Responden Kesadaran Wajib Pajak.....	39
Tabel IV.5 Tabulasi Data Responden Kepatuhan Wajib Pajak .....	42

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Kuisisioner

Lampiran 2 Hasil Kuisisioner

Lampiran 3 Sertifikat

Lampiran 4 Kartu Aktivitas Bimbingan

Lampiran 5 Biodata

Lampiran 6 Hasil Plagiat

## **ABSTRAK**

**Mutiara Putri Sugianto / 222019089 / 2023 / Analisis Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Seberang Ulu Ii)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di kecamatan seberang ulu Ii. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5.452 UMKM di seberang ulu ii kota Palembang. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 85 responden. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan kuisioner. Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di kecamatan seberang ulu Ii selaku narasumber dan responden pada penelitian ini masih kurang memahami dan menyadari mengenai perpajakan, hal ini di akibatkan oleh kurangnya pengetahuan akan perpajakan dan tingkat ekonomiyang masih rendah.

**Kata Kunci : Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak**

## **ABSTRACT**

*Mutiara Putri Sugianto / 222019089 / 2023 / An Analysis of Understanding of Tax Regulations, Taxpayer Awareness in Upgrading UMKM Taxpayer Compliance in Seberang Ulu II Subdistrict, Palembang City*

*This study aims to determine the effect of understanding tax regulations, taxpayer awareness in Upgrading UMKM taxpayer compliance in Seberang Ulu II subdistrict, Palembang city. This type of research used is descriptive. The population of this research is 5,452 UMKM, the selected sample is 85 UMKM. The data collection methods of this research used are interview and questionnaire. The analysis data of this research used is qualitative analysis. The results of this research shows that the understanding of tax regulations, taxpayer awareness in upgrading UMKM taxpayer compliance in seberang ulu ii subdistrict as respondent and resource person in this research lack of understanding and awarness regarding taxation. This is due to a lack of knowledge of taxation and the economic level still low.*

***Keywords: Understanding of Tax Regulations, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance***

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penerimaan negara merupakan sumber utama dalam pendanaan pembangunan nasional di Indonesia. Sumber penerimaan negara yang sangat besar dan semakin diandalkan dalam kepentingan pembangunan serta pembiayaan pemerintahan adalah pajak. Peningkatan yang signifikan pada penerimaan pajak akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia karena penerimaan tersebut dapat digunakan untuk penyelenggaraan negara dengan tujuan akhir untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Pajak berperan besar dalam pertumbuhan pendapatan negara, dimana pajak memiliki kontribusi mencapai 80 persen dari penerimaan negara. Pajak juga memiliki peran penting terhadap penerimaan negara yaitu diharapkan mampu memenuhi pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan pembangunan suatu Negara.

Pajak merupakan salah satu target utama pemerintah yang dijadikan sumber pendapatan negara. Sumber pendapatan negara yang memiliki peran besar dalam pembiayaan negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebesar 82,7% penerimaan negara bersumber dari pajak (Kemenkeu, 2021). Pajak diperoleh dari kontribusi wajib masyarakat kepada Negara dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pemerintah mulai gencar mencari sektor-sektor yang berpotensi dapat meningkatkan penerimaan pajak. Pentingnya peranan

pajak membuat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah naungan Kementerian Keuangan melakukan berbagai upaya strategis untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya pemerintah yaitu mulai diberlakukannya sistem pemungutan pajak self assessment system yang menggantikan official assessment system sejak reformasi perpajakan tahun 1983 (Wulandari, S., & Fitria, A, 2021). Pemerintah harus terus menerus memberikan pemahaman perpajakan dan pelayanan yang baik agar wajib pajak tetap melakukan pembayaran pajak sebagai kewajiban yang harus dipatuhi oleh wajib pajak selaku warga Negara. Wajib pajak adalah pelaku ekonomi usaha yang memiliki penghasilan tertentu (Indrawan, R. & Binekas B, 2018).

Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) saat ini meningkat sangat pesat seiring dengan berkembangnya era teknologi. UMKM di Indonesia telah banyak memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (Suci, 2017). Peningkatan jumlah UMKM diharapkan bisa menjadi faktor peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dikhususkan bagi wajib pajak UMKM melalui Peraturan Pemerintah. Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) saat ini meningkat sangat pesat seiring dengan berkembangnya era teknologi. UMKM di Indonesia telah banyak memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (Suci, 2017).

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak dan menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem official assessment dimana dalam prosesnya secara



mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya (SatriaH, 2017). Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan prinsip official assessment system dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah bahwa wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada wajib pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan (Direktorat Jenderal Pajak, 2013: 35) .

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh beberapa faktor antara lain Pemahaman perpajakan, sanksi-sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Masih sulit memahami pentingnya perpajakan, karena perpajakan dianggap membebani para pelaku UMKM dan Wajib Pajak UMKM relatif tidak mengetahui terkait perpajakannya (Aismawanto, 2018).

Pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), Pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Fenty Astrina dan Chessy Septiani, 2019). Pemahaman wajib pajak adalah semua hal mengenai perpajakan dan dipahami oleh wajib

pajak. Semua wajib pajak harus memahami perpajakan, terutama pentingnya membayar pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Selain itu, wajib pajak juga harus memahami ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban perpajakannya. Dengan pemahaman tersebut akan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Ridhotin, 2022)

Kepatuhan juga membutuhkan kesadaran pada diri wajib pajak selaku warga negara, bahwa pajak merupakan sumber pendapatan yang dapat membantu penganggaran dalam pengelolaan suatu daerah. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi (Rahayu, 2020).

Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar kewajibannya. Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila pribadi wajib pajak memiliki perilaku yang baik serta wajib pajak mempunyai keyakinan bahwa fungsi pajak sangat penting untuk pembangunan dan pembiayaan Negara, sehingga jika kesadaran wajib pajak tinggi maka wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya (Hidayatulloh, 2015).

Selanjutnya yaitu mengenai Sanksi perpajakan yang merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan undang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan

merupakan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2019 : 72). Dalam undang-undang perpajakan terdapat 2 (dua) jenis sanksi yaitu: (1) sanksi administrasi adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap Negara seperti denda, bunga, dan kenaikan. Adapun perbedaan antara denda, bunga, dan kenaikan. (2) sanksi pidana adalah sanksi pajak yang diberikan berupa hukuman pidana seperti pidana kurungan, pidana penjara dan pidana denda (Mardiasmo, 2019 : 72). sanksi perpajakan guna meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak agar mentaati norma atau peraturan perpajakan yang ada membuat wajib pajak tidak berani untuk menunda-nunda pembayaran pajaknya karena takut dikenakannya sanksi dari keterlambatan pembayaran pajak (Marcori, 2018) .

Jika wajib pajak tidak mematuhi maupun mentaati kewajiban perpajakannya maka akan ada sanksi yang terjadi kepada wajib pajak. Sanksi tersebut berguna untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2011).

Adapun penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Kesaulya, J., dan Semy, P., 2019), (Soda, J, dkk, 2021), menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh beberapa faktor seperti pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan Sanksi Perpajakan. Wajib Pajak UMKM masih sulit memahami pentingnya perpajakan, karena perpajakan dipandang sebagai beban bagi pengusaha UMKM dan Wajib

Pajak UMKM relatif tidak terbiasa dengan hubungan perpajakan. (Aismawanto, 2018). Wajib pajak orang pribadi (WPOP), UMKM dapat patuh dalam membayar pajak apabila terdapat sanksi pajak yang tegas. Adanya sanksi pajak tersebut akan menumbuhkan niat wajib pajak orang pribadi UMKM dalam memenuhi perpajakan setiap bulan (Mardiasmo, 2018 86-88 ).

Penelitian yang dilakukan oleh (Nabila Fatma Ridhotin, 2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan kemudahan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, menunjukkan bahwa Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Yosi Yulia, dkk, 2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada umkm di Kota Padang, menunjukkan bahwa secara simultan pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Try Putra Wijaya,2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Perspektif Islam, menunjukkan bahwa kesadaran wajib

pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Tahun 2021, Kementerian Koperasi dan UKM juga menilai jika kontribusi UMKM terhadap pembayaran pajak masih perlu diperbesar. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rochman mengatakan kontribusi UMKM terhadap domestik bruto (PDB) memang tercatat lebih dari 60%, tetapi setoran pajaknya masih tergolong sangat kecil. Penerimaan pajak dari kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (BDP) yang sebesar 60% hanya sebesar Rp 2 triliun. Beberapa aspek yang menyebabkan pembayaran pajak dari UMKM tergolong rendah salah satunya adalah banyaknya UMKM yang masih belum bisa menyusun laporan keuangan tidak bisa melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik sehingga dapat ditarik kesimpulan jika UMKM di Indonesia masih rendah tingkat kesadaran pajaknya ([Pajak.go.id](http://Pajak.go.id)).

**Tabel I.1**  
**Perbandingan Jumlah UMKM di Kota Palembang dengan UMKM yang Terdaftar dan Memiliki NPWP di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu**

Tahun	Jumlah UMKM Kota Palembang	Jumlah UMKM yang Terdaftar dan Memiliki NPWP di KPP Pratama Seberang Ulu	Jumlah UMKM yang Tidak Terdaftar dan tidak Memiliki NPWP di KPP Pratama Seberang Ulu	Persentase (%)
2017	36.601	1.804	34.797	4,92%
2018	37.101	1.997	35.104	5,38%
2019	37.902	2.235	35.667	5,89%
2020	40.130	2.898	37.232	7,22%
2021	101.904	5.412	96.492	5,31%

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan tabel I.1 di atas menunjukkan menunjukkan bahwa dari 2017 sehingga tahun 2021 terjadi kenaikan jumlah UMKM di Kota Palembang, dan diiringi pula dengan kenaikan jumlah UMKM yang terdaftar, dan memiliki NPWP di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu pada tahun 2017 sampai 2020, Namun mengalami penurunan pada tahun 2021.

Hal tersebut terlihat dari jumlah UMKM yang mendaftarkan diri pada tahun 2021 di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu hanya mencapai 5,31% dari jumlah UMKM yang ada di Kota Palembang, sedangkan sisanya 94,69% masih belum mendaftarkan usahanya dan belum memiliki NPWP. Hal tersebut menunjukkan bahwa di Kota Palembang masih terdapat permasalahan pemahaman dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak terutama dari sektor UMKM dalam memiliki NPWP. Adapun hasil survei pendahuluan penulis adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Survei pendahuluan**

No	Nama pemilik UMKM	Fenomena masalah
1.	Marlina, Kuliner Sentosa	Berdasarkan hasil survei pendahuluan tentang Pemahaman Perpajakan yaitu pelaku UMKM tidak mengetahui terlalu banyak mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dimana pelaku UMKM yang sama sekali tidak mengetahui apapun mengenai perpajakan seperti melaporkan tata cara spt dan bagaimana membuat NPWP hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman peraturan wajib pajak.
2.	Oktarina, Fashion 16 Ulu	Berdasarkan hasil survei pendahuluan mengenai kesadaran wajib pajak Sebagian besar pelaku UMKM Masih banyak sekali yang belum mengetahui adanya undang – undang dan ketentuan perpajakan sehingga masih banyak yang belum memiliki kesadaran wajib pajak dikarenakan perekonomian belum stabil karna wajib pajak masih mementingkan kebutuhan sehari-hari ketimbang wajib pajak harus membayar pajaknya.
3	Mery Yani, Perdagangan Tangga takat	Berdasarkan hasil survei pendahuluan mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM ini adalah belum memahami tentang sistem perpajakan yang terbaru seperti pelaporan SPT Tahunan dengan Menggunakan Sistem Elektronik sehingga pemilik UMKM tidak dapat membayar ataupun tidak tepat dalam menyampaikan SPT dalam 2 tahun terakhir.

Sumber : penulis, 2023

Berdasarkan survei yang dilakukan kepada beberapa wajib pajak UMKM, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang kepatuhan Wajib

Pajak dengan judul “**Analisis Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi kasus pada UMKM di Kecamatan Seberang Ulu Ii)**”

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat suatu permasalahan yaitu, Bagaimanakah Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Seberang Ulu Kota Palembang?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Seberang Ulu Kota Palembang?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya :

##### **1. Bagi Penulis**

Diharapkan menambah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan pembelajaran serta pengalaman dan wawasan dalam penerimaan pajak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dalam



Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Seberang Ulu  
Kota Palembang

2. Bagi UMKM

Sebagai masukan bagi perilaku UMKM, dan Direktorat Jendral Pajak untuk bahan informasi dalam Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Seberang Ulu Kota Palembang

3. Bagi akademisi

Untuk dijadikan koleksi perpustakaan dan sumbangan pemikiran yang baik bagi institusi pendidikan tinggi khususnya untuk program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti ini diharapkan memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ekonomi, khususnya perpajakan dan merupakan informasi bagi peneliti selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aismawanto. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Wajib Pajak. *Jurnal Trikonomika*, Vol7.
- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pecan Baru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*. Vol14.
- Bimbim Maghriby, Dani Ramdani. (2020). Pengaruh dari Kesadaran Diri Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakannya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Entitas Usaha Kecil UMKM. *Riset Akuntansi dan Perbankan*, Vol14, No1,
- Evi Rahmawati Lazuardini, dkk . (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tariff Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). *Jurnal Riset Manajemen*.
- Farid Madjojo, Ifan Baharuddin (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Gorontalo Accounting Journal*, Vol5, No1.
- Fenty Astrina dan Chessy Septiani. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). *Jurnal Akuntansi dan bisnis*, Vol4.
- Indrawan, R. Dan Binekas B. (2018). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Vol6, No3.
- Kemenkeu. (2021). Retrieved from Informasi APBN 2021 Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi. In Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran.: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/mengenal-insentif-pajak-di-tengah-wabah-covid-19#:~:text=Pemberian fasilitas ini diberikan melalui,22 Impor kepada wajib pajak.&text=Ketiga adalah PPh Pasal 25,selama 6 bulan ke depan>.
- Kesaulya, J., dan Semy, P. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Study Empiris Pada Umkm Di Kota Ambon). *Jurnal Maneksi*, Vol9, No9.
- Marcori. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan

Usaha Kecil Menengah (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kota Sungai Penuh). *Jurnal Akuntansi*, Vol6.

- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan KOnsep, Sistem dan Implementasi Edisi Revisi*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Ridhotin, N. F. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Kemudahan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol1, No1.
- Riyanto Wujarso, Rina Dameria Napitupulu. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta. *Jurnal STEI Ekonomi*, Vol29, No2.
- Sari, P. A. V. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol6.
- SatriaH. (2017). Pengaruh Pemahaman Pajak, Ketentuan Perpajakan Dan Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Perusahaan Jasa Konsultan Konstruksi Di Kota Tanjungpinang. *Jurnal An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol4.
- Wijaya, T. P. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus UMKM Di Kabupaten Way Kanan).
- Yuli Rahmini Suci (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* Vol6, No1.
- Yulia, Y, dkk. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Di kota Padang. *JEMSI Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi*, Vol1.
- Zulaicha Efrita Saraswati, dkk. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di Surakarta. *Jurnal Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, Vol2, No2.